



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Asuransi Equity, bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ;-----

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Asuransi Equity, bertempat tinggal Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2014 memberikan kuasa kepada 1. Lukman Hakim,SH., 2. Sebastianus Heriyono,SH. dan 3. Dewi Harastuti, SH.M.Hum. Para Advokat pada Kantor Advokat / Legal Consultants “ A. Dani Sriyanto & Partners “ beralamat di Jln. Thamrin No.B10 Semarang, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 2472 / Pdt.G / 2012 / PA. Smg,

Hal 1 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H., yang
amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap
Penggugat (TERBANDING) ; -----
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir
tanggal 29 Desember 2010, berada dibawah asuhan Penggugat dan memberi
hak kunjung kepada Tergugat apabila Tergugat ingin mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak,
bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING setiap bulan sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa ; -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan
putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Gayam Sari Kota Semarang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ; -----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 2472/ Pdt.G / 2012 / PA. Smg, yang
menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2013, Penggugat telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang,
Nomor : 2472/ Pdt.G / 2012 / PA. Smg, tanggal 20 Agustus 2013 M, bertepatan
dengan tanggal 13 Syawal 1434 H. dan permohonan banding Tergugat tersebut
telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Jum'at,
tanggal 29 Nopember 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang ; -

Hal 2 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat / Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 02 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah di sampaikan kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 10 Januari 2014, dan Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya pada tanggal 7 Pebruari 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, sesuai putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim tingkat banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding, dan putusan pengadilan agama tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan agama tingkat pertama tersebut didalam putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding dari awal persidangan dan

Hal 3 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa sejak 7 (tujuh) bulan terakhir antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak adanya komunikasi dan tidak tidur dalam satu kamar ; -----

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan keluarga maupun mediator dan usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ;---

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut diatas dapat diterima apabila majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, telah didengar keterangan dari keluarga / orang tua Penggugat / Terbanding dan keluarga Tergugat / Pembanding. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah

Hal 4 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur - unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding, dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengutip pendapat yang dikemukakan dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang berbunyi :-----

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat / Pemanding, dalam hal ini (*in casu*) tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat dipertahankan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka Tergugat / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 50 tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor : 2472/ Pdt.G / 2012 / PA. Smg, tanggal 20 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 Hijriyah yang dimohonkan banding ;-----
- Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami DR. H. MASRUYANI

Hal 6 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 23 Januari 2014, Nomor : 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

TTD

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

TTD

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

TTD

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

BUDI DJOKO WALUYO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp.	139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Hal 7 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Hal 8 dari 8 hal Put. No.: 027/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)